



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt. P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

1. **JAN MAKAPEDUA** Umur 50 tahun, Lahir di Bitung pada tanggal 14 Januari 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt.26/Rw.05 Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Pendidikan terakhir SD, Kebangsaan Indonesia;
2. **SURIYATI KAMINANG** Umur 49 Tahun, lahir di Siau, Tanggal lahir 01 Mei 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Rt.26/Rw.05 Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Pendidikan terakhir SLTP, Kebangsaan Indonesia.

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya bernama JOHN FRANKEN KOLANG, S.H., Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum JOHN FRANKEN KOLANG, S.H. & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Nomor 172/Adv-JFK/SKK/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 Agustus 2021 dengan register pendaftaran Nomor 340/SK/2021/PN Bit. Selanjutnya disebut : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Bit, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Bit, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA;

Setelah mendengar keterangan calon isteri yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama SISYEN TUNDUNAUNG;

Setelah mendengar keterangan orang tua calon isteri yang dimintakan Dispensasi kawin;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 23 Agustus 2021 di bawah Register Nomor : 127/ Pdt.P/2021/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa bapak Jan Makapedua dan ibu Suriyati Kaminang adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1993 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 323/S-1933/1994 yang dikeluarkan oleh kantor dinas catatan sipil kabupaten Minahasa tertanggal 30 Agustus 1993
2. Bahwa dari hasil perkawinan dari bapak Jan Makapedua dan ibu Suriyati Kaminang dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
 1. Desita Noviyanti Makapedua, lahir tanggal 30 Desember 1993, umur 27 tahun
 2. Oktorias Brian Makapedua , lahir tanggal 16 Oktober 2003, umur 17 tahun
3. Bahwa anak yang pertama yang bernama Desita Noviyanti Makapedua saat ini sudah menikah, dan sudah hidup bersama dengan suaminya, sedangkan anak yang kedua yang bernama Oktorias Brian Makapedua belum menikah dan masih tinggal bersama-sama dengan pemohon.
4. Bahwa anak yang bernama Oktorias Brian Makapedua, rencana akan menikah pada akhir bulan Agustus 2021 dengan seorang perempuan yang bernama Sisyen Tundunaung
5. Bahwa mengingat anak pemohon yang bernama Oktorias Brian Makapedua walaupun masih berumur 17 tahun tetapi pacarnya telah hamil 5 bulan lebih sehingga tidak mungkin untuk menunggu sampai anak

Halaman 2 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berusia dewasa baru akan melangsungkan perkawinan, yang akan mengakibatkan anak mereka akan lahir diluar nikah.

6. Bahwa oleh karena anak pemohon belum dewasa, maka dengan ini saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Yang Mulia Hakim yang akan memeriksa perkara ini, agar dapat memberikan ijin kepada anak pemohon untuk dapat melangsungkan pernikahan walaupun anak tersebut belum dewasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Yang Mulia Hakim yang akan memeriksa perkara ini, kiranya - berkenan memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada , Oktorias Brian Makapedua, untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Sisyen Tundunaung;
3. Memerintahkan kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap Kuasanya JOHN FRANKEN KOLANG, S.H., pekerjaan Advokat pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum JOHN FRANKEN KOLANG, S.H. & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Nomor 172/Adv-JFK/SKK/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 Agustus 2021 dengan register pendaftaran Nomor 340/SK/2021/PN Bit dan setelah Permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon istri mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya mengingat anak Oktorias Brian Makapedua dan calon isterinya yang bernama Sisyen Tundunaung masih sangat muda dan belum matang secara psikologis sehingga anak tersebut dan istrinya di kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak Oktorias Brian Makapedua bersama calon istrinya tersebut matang secara psikis dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami menyatakan akan tetap mendampingi anak Oktorias Brian Makapedua bersama calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 323/S-1933/1994 tertanggal 30 agustus 1993 atas nama MAKAPEDUA JAN dengan KAMINANG SURIYATI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3394/Ist/Btg/III/2004 tertanggal 23 Maret 2004 atas nama OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JAN MAKAPEDUA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAN MAKAPEDUA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURIYATI KAMINANG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SISYEN TUNDUNAUNG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1, sampai dengan P-7 bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JETTY MUSA :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Oktorias Brian Makapedua;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan nanti bulan Oktober 2021 genap berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Sisyen Tundunaung;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon hendak bertanggung jawab atas perbuatannya dengan calon isterinya bernama Sisyen Tundunaung yang sekarang ini sudah hamil;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya memang suka sama suka atau sudah berpacaran dan anak Para Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak bertanggung jawab untuk menikahi calon isterinya yang sekarang sudah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
 - Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya bernama Sisyen Tundunaung;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. SISKI HANGKE:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Oktorias Brian Makapedua;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan nanti bulan Oktober 2021 genap berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Sisyen Tundunaung;
- Bahwa alasan Para Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon hendak bertanggung jawab atas perbuatannya dengan calon isterinya bernama Sisyen Tundunaung yang sekarang ini sudah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya memang suka sama suka atau sudah berpacaran dan anak Para Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak bertanggung jawab untuk menikahi calon isterinya yang sekarang sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya bernama Sisyen Tundunaung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Bitung tanggal 30 agustus 1993;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan nanti bulan Oktober 2021 genap berusia 18 (delapan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Sisyen Tundunaung dan sat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon hendak bertanggung jawab atas perbuatannya dengan calon isterinya bernama Sisyen Tundunaung yang sekarang ini sudah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya memang suka sama suka atau sudah berpacaran dan anak Para Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak bertanggung jawab untuk menikahi calon isterinya yang sekarang sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya bernama Sisyen Tundunaung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama anak OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi JETTY MUSAdan Saksi SISKAHANGKE;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwadari bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Para Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sebagaimana bukti P-1 yakni Kutipan Akta Perkawinan No. 323/S-1933/1994 tertanggal 30 Agustus 1993 atas nama MAKAPEDUA JAN dengan KAMINANG SURIYATI;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan nanti bulan Oktober 2021 genap berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3394/Ist/Btg/III/2004 tertanggal 23 Maret 2004 atas nama OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Sisyen Tundunaung dan sat ini berumur 20 (dua puluh) tahun sebagaimana bukti P-7 yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama SISYEN TUNDUNAUNG;
- Bahwa alasan Para Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon hendak bertanggung jawab atas perbuatannya dengan calon isterinya bernama Sisyen Tundunaung yang sekarang ini sudah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya memang suka sama suka atau sudah berpacaran dan anak Para Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak bertanggung jawab untuk menikahi calon isterinya yang sekarang sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya bernama Sisyen Tundunaung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Para Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JAN MAKAPEDUA, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama JAN MAKAPEDUA dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SURIYATI KAMINANG yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan V Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian Permohonan Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Para Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3394/Ist/Btg/III/2004 tertanggal 23 Maret 2004 atas nama OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA (vide bukti P-2) serta dikuatkan dengan keterangan Saksi JETTY MUSAdan Saksi SISKAHANGKEdidapatkan fakta bahwa OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA adalah anak laki-laki dari suami isteri bernama JAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKAPEDUA dan SURIYATI KAMINANG sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 di atas yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3394/Ist/Btg/III/2004 tertanggal 23 Maret 2004 atas nama OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JAN MAKAPEDUA, Bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA dan keterangan saksi-saksi diketahui OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Halaman 10 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui permohonan diajukan oleh Para Pemohon selaku Ayah dan Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JETTY MUSAdan Saksi SISKI HANGKE, yang menyatakan orang tua belah pihak telah memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUAdan perempuan bernama SISYEN TUNDUNAUNG demikian juga anak OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUAdan calon istrinya SISYEN TUNDUNAUNGmenyatakan tidak ada paksaan dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi JETTY MUSAdan Saksi SISKI HANGKE,dan pula bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3394/Ist/Btg/III/2004 tertanggal 23 Maret 2004 atas nama OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA, anak Para Pemohon yang bernama OKTORIAS BRIAN MAKAPEDUAdalah masih dalam kategori anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anakOKTORIAS BRIAN MAKAPEDUA tersebut karena calon istri anak Para Pemohon yang bernama SISYEN TUNDUNAUNG saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon sehingga untuk kejelasan status anak yang dikandung oleh perempuan SISYEN TUNDUNAUNG serta memandang nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga

Halaman 11 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon tersebut ternyata Permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawindan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin/Dispensasi kepada Para Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak laki-laki Para Pemohon yang bernama **Oktorias Brian Makepedua** yang belum dewasa dengan perempuan bernama **Sisyen Tundunaung**;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh
CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH sebagai Hakim yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga
penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh DAVID J. MAKABIMBANG, S.H. Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H. CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp.100.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,- +

J U M L A H Rp 150.000,-

TERBILANG seratus lima puluh ribu rupiah